

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Di dalam Mazhab Syafi'i terdapat beberapa pendapat agar terciptanya sebuah keluarga yang sakinah. Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab I hingga bab IV hingga sampailah pada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini penulis membaginya menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Dalam mazhab Syafi'iah terdapat beberapa poin yang menjadi penentu keberhasilan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah. Beberapa pendapatnya yaitu *pertama*, dengan menerapkannya *kafa'ah* dalam pernikahan. *Kedua*, tercukupinya nafkah. *Ketiga*, suami isteri memenuhi hak dan kewajiban dengan baik. *Keempat*, memupuk *mawaddah warahmah* diantara pasangan. *Kelima*, mendidik keluarga agar senantiasa taat dan taqwa kepada Allah adalah tujuan yang paling mulia dari dibentuknya sebuah keluarga, semua *point* tersebut merupakan faktor penentu bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, *mawaddah, warahmah*.
2. Terdapat beberapa yang relevan dengan KHI dan UU No. 16 tahun 2019 diantaranya: *Pertama*, mengenai diterapkannya *kafa'ah*

relevan dengan yang tercantum di dalam KHI pasal 61 dan UU No. 16 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) namun *kafa'ah* disini hanya di perbolehkan dalam hal agama saja. *Kedua*, Kewajiban memberikan nafkah kepada isteri beserta kisaran minimalnya relevan dengan yang tercantum dalam KHI pasal 80 ayat (2) dan UU No. 16 Tahun 2019 pasal 34. *Ketiga*, Suami isteri wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya sehingga menciptakan keluarga yang sakinah, *mawaddah warahmah* hal ini sesuai dengan KHI pasal 77 ayat (1) dan UU No.16 Tahun 2019 pasal 30 dan 31. *Keempat*, suami isteri senantiasa memupuk rasa cinta dan kasih sayang agar menciptakan suasana rumah tangga yang hangat dan tenang hal ini sesuai dengan yang telah termaktub dalam KHI pasal 77 ayat (2) dan UU No.16 Tahun 2019 pasal 33. *Kelima*, senantiasa mendidik keluarga agar taat kepada Allah yang dilakukan oleh pasangan suami isteri agar pernikahan selalu di lingkupi rahmat-Nya hal ini relevan dengan KHI pasal 77 ayat (3) dan UU No.16 tahun 2019 pasal 45 ayat (1).

## **B. Saran**

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang berkaitan dengan skripsi penulis, maka izinkan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan untuk menerapkan konsep keluarga sakinah seperti *kafa'ah*, tercukupinya nafkah, memupuk *mawaddah*, *warahmah*, dan mendidik keluarga agar senantiasa taat dan taqwa kepada Allah Swt seperti yang telah tercantum dalam pemikiran mazhab Syafi'iah. KHI dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Perlu adanya kesadaran bagi pasangan suami isteri untuk selalu memahami perannya masing-masing dalam pernikahan bahkan sebelum pernikahan dilangsungkan perlu adanya kesiapan mental untuk memangku tanggung jawab sebagai suami isteri sehingga dapat menciptakan keluarga yang sakinah, *mawaddah warahmah*.